



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 63/M.PPN/HK/05/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI IDENTIFIKASI, PENDATAAN, DAN PENATAAN ARSIP
TERJAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2023**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga, Pimpinan Pencipta Arsip memiliki tanggung jawab dalam memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori terjaga dan memberkaskan serta melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan program kerja identifikasi arsip terjaga dilakukan melalui kegiatan analisis fungsi organisasi, pendataan arsip, dan pengolahan data;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI IDENTIFIKASI, PENDATAAN, DAN PENATAAN ARSIP TERJAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana Identifikasi Arsip Terjaga, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan, serta meminta pertanggungjawaban atas pertimbangan terkait Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga Kementerian PPN/ Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melaksanakan kebijakan dalam rangka Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga Kementerian PPN/Bappenas, memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. menyiapkan dan mengumpulkan daftar arsip dinamis aktif dalam rangka identifikasi arsip terjaga;
 - c. melakukan identifikasi arsip terjaga dilaksanakan untuk menentukan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga;
 - d. melakukan analisis fungsi organisasi dalam rangka identifikasi arsip terjaga;
 - e. melakukan pengelompokan substansi informasi terhadap unit kerja yang menciptakan arsip terjaga dalam rangka pendataan arsip;
 - f. Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis;
 - g. melakukan analisa terkait dengan potensi tuntutan hukum yang akan timbul dalam rangka identifikasi arsip terjaga;
 - h. melakukan pemberkasan dan penataan berdasarkan sistem subjek (kelompok masalah);
 - i. menyusun daftar arsip terjaga dari penyiapan daftar berkas arsip terjaga dan daftar isi berkas arsip terjaga;
 - j. melakukan studi banding dan studi referensi pengelolaan arsip terjaga; dan
 - k. melaporkan ...

- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Ketua melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyediaan materi yang akan dijadikan media informasi dalam rangka identifikasi, pendataan, dan penataan arsip terjaga Kementerian PPN/Bappenas, melakukan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan tugas, dan melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga kepada Pengarah.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Identifikasi, Pendataan, dan Penataan Arsip Terjaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 63/M.PPN/HK/05/2023
TANGGAL 26 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI IDENTIFIKASI, PENDATAAN, DAN PENATAAN ARSIP TERJAGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2023

- A. TIM PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Humas, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kearsipan Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Susanti, S.Sos., M.Hum. (Arsip Nasional Republik Indonesia);
7. Sely Purbasari Suryani, SS. (Arsip Nasional Republik Indonesia);
8. Dimas Pratama Yuda (Arsip Nasional Republik Indonesia);
9. Susi Haryanti, M.AP. (Kementerian Kesehatan);
10. Budi Cahyono, S.Sos. (Kementerian PPN/Bappenas);
11. Dedeh Heni Herlina, S.Sos. (Kementerian PPN/Bappenas);

12. David Tinambunan, S.Sos. (Kementerian PPN/Bappenas);
 13. Sovi Dasril, S.AP. (Kementerian PPN/Bappenas);
 14. Syaiful Afif, SS., MPPM. (Kementerian PPN/Bappenas);
 15. Amos Prima Gracianto (Kementerian PPN/Bappenas);
 16. Dhara Hubayastuti (Kementerian PPN/Bappenas);
 17. Raffli Noor (Kementerian PPN/Bappenas);
 18. Hendra Wahanu Prabandani, S.H., LLM. (Kementerian PPN/Bappenas);
 19. Nia Kurniati, S.H. (Kementerian PPN/Bappenas).
 20. Yati Desliyati, S.E. (Kementerian PPN/Bappenas);
 21. Kahmal Jumadi, S.Sos. (Kementerian PPN/Bappenas);
 22. Uki (Kementerian PPN/Bappenas);
 23. Sigit (Kementerian PPN/Bappenas);
 24. Fitrika Deliyana (Kementerian PPN/Bappenas); dan
 25. Santi Yulianti (Kementerian PPN/Bappenas).
- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Raup (Kementerian PPN/Bappenas);
 2. Anastasia Puri Wijayanti (Kementerian PPN/Bappenas);
 3. Imelda (Kementerian PPN/Bappenas);
 4. Diah Triastuti (Kementerian PPN/Bappenas);
 5. Sunari (Kementerian PPN/Bappenas); dan
 6. Nuryadi (Kementerian PPN/Bappenas).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati